

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional meliputi berbagai bidang dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah secara khusus serta masyarakat pada umumnya. Pembangunan hanya dapat dilaksanakan bila ada dana yang tersedia. Dana yang dimaksud dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh sumber penerimaan dari dalam negeri adalah sektor pajak, pajak merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Pada masa orde baru, menetapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik (berpusat). Dengan demikian, sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah-daerah di Indonesia karena didominasi oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, daerah-daerah di Indonesia menuntut pemberlakuan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan

mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan mandiri, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Salah satu yang menjadi indikator derajat kemandirian suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2011 hingga 2014 terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 88,9 miliar pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 200,2 miliar pada tahun 2014. Untuk lebih tepatnya, perkembangan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purworejo dapat kita lihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

Realisasi PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2014

Tahun	Realisasi	Kenaikan
2011	88,941,781,932	-
2012	98,262,003,374	11.05
2013	125,756,040,509	12.8
2014	200,257,738,965	15.92

Sumber : [www.purworejokab.go.id](http://www.purworejokab.go.id), diolah

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015.

Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kabupaten Purworejo dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ketahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak Daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang merupakan daerah otonom mencoba untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Purworejo.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggungjawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas dikatakan bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, pajak juga penting di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam TAP MPR No.IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa: “Kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan public dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.”

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2008), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Waluya Jati (2010), peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten /

kota di Jawa Timur cukup dominan. Menurut Mayasari (2009), pajak daerah kabupaten dan kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Hal itu menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian pada Kabupaten Purworejo dengan data yang diambil dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Alasan penulis memilih kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian adalah jika lihat dari potensi perekonomian baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun hasil laut serta sektor-sektor lainnya kabupaten Purworejo dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi, yaitu Rp. 24.216.409.582,- pada tahun 2011 dan Rp. 44.986.087.028,- pada tahun 2015. Belum pernah ada penelitian sejenis yang dilakukan di kabupaten Purworejo, dan data yang diteliti merupakan data terbaru dari dengan menggunakan UU PDRD yang berlaku saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi pajak daerah dan peranannya terhadap PAD di Kabupaten Purworejo dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat di Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015 ?
2. Seberapa besar laju pertumbuhan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015 ? Dan berapa presentase kinerja administrasi penerimaan pajak daerah , retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah? Dan apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Purworejo untuk menangani hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat di Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015.
2. Mengidentifikasi laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015. Serta menganalisis tingkat kinerja administrasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
3. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan mengidentifikasi upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi hambatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Bagi Penulis**  
Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana dan menambah pengetahuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. **Bagi Pemerintah Daerah**  
Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
3. **Bagi Masyarakat**  
Sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan pajak dan retribusi daerah agar dapat lebih paham seberapa besar pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Purworejo.